

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Gadai di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang “bagaimana pelaksanaan akad gadai mobil dan sepeda motor di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dan bagaimana analisis hukum Islam pelaksanaan akad gadai mobil dan sepeda motor di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu Menggambarkan prinsip umum gadai hukum Islam untuk kemudian dideduksi untuk menganalisa praktek gadai yang terjadi di lapangan . kesimpulan yang didapatkan tentu bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan gadai mobil dan sepeda motor yang ada di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dilakukan perorangan bukan lembaga. *Murtahin* dan *rahin* yang melakukan perjanjian akad gadai dengan menyerahkan jaminan sebagai jaminan hutang, dan *rahin* tidak diberikan batasan waktu pembayaran hutangnya asalkan *rahin* tetap membayar bunga, apabila *rahin* tidak dapat membayar bunga maka *murtahin* memberikan denda kepada *rahin*. Ditinjau dari hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan gadai mobil dan sepeda motor merupakan praktek yang tidak boleh dilakukan oleh Islam. Mengingat praktek itu lebih banyak kemadharatan dibanding dengan segi kemaslahatannya, yang memberatkan salah satu pihak. kendati secara hukum Islam sah akad gadainya tetapi praktek dan pemanfaatannya yang digunakan bertentangan dengan aturan agama. Serta adanya unsur tambahan bunga dan kecurangan yang dilakukan *murtahin* dengan menyewakan mobil dan sepeda motor kepada pihak ketiga, setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba.

Dalam melakukan transaksi gadai mobil dan sepeda motor hendaknya harus memberikan jangka waktu pinjaman dan tidak memanfaatkan barang gadai tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat gadai, serta akan memberikan resiko kepada pihak yang meminjamkan.

